

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA
NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya)

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Naufal

Nim: C03219002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Naufal

NIM : C03219002

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahgunaan
Narkotika Dalam Prespektif Viktimologi dan Hukum
Pidana Islam (Studi Kasus Di Balai Pemasarakatan Kelas
I Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/karya saya sendiri, kecuali terhadap bagian-bagian yang telah dirujuk dengan sumbernya.

Surabaya, 8 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Ahmad Naufal

Nim. C03219002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Naufal

NIM : C03219002


Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya)

Skripsi ini telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dapat dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 25 Mei 2023

Dosen Pembimbing,


Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., SH., MH

NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :


Nama : Ahmad Naufal

NIM : C03219002

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada 05 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., SH., M.H.
NIP. 196903101999031008


Penguji II


Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121001

Penguji III


Dr. M. Sulthon, M.A.
NIP. 197205152006041003

Penguji IV


Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 05 Juli 2023


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Naufal
NIM : C03219002
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : naufalahmad07112000@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi

Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Juni 2023

Penulis

(Ahmad Naufal)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika dalam Prespektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya" merupakan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang terkait dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika dalam prespektif viktimologi dan hukum pidana Islam.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan studi kasus (*Case Study*) melalui metode wawancara atau interview. Bahan hukum yang diambil dari buku, artikel jurnal, skripsi dan undang-undang yang digunakan untuk menganalisis data primer. Sedangkan analisis data yang digunakan penulis ialah metode kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mendeskripsikan data dan dalil-dalil hukum yang bersifat umum kemudian ditarik ke dalam kesimpulan yang khusus.

Berdasarkan tinjauan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya berupa pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) mulai sejak awal adjudikasi, pra adjudikasi sampai pasca adjudikasi serta pemenuhan hak-hak yang dimiliki anak ketika didalam Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya, sedangkan apabila ditinjau menggunakan Teori Viktimologi yaitu *Self victimizing victims* tipologi korban menurut Schafer dan Separovic yang ditinjau dari tanggung jawab, keadaan atau status korban. Anak penyalahguna narkotika diposisikan sebagai korban, meskipun dia menjadi korban karena perbutannya sendiri atau kejahatan yang tidak menimbulkan adanya korban. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam perbuatan anak penyalahguna narkotika tersebut dikategorikan *jarimah ta'zir*, sehingga untuk sanksi atau hukumannya dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-qur'an dan Hadis. Akan tetapi, hukuman dari anak penyalahguna narktika berbeda dengan orang dewasa dikarenakan demi kemaslahatan bagi anak yang belum *mukallaf* berupa hukuman *ta'dib* (didikan).

Maka dari pada itu, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak, dapat dideteksi dari sejak dini yang dilakukan oleh orang tua dengan cara memeberi pendidikan yang baik bagi anak serta memantau pergaulan anak dengan siapa saja. Pihak kepolisian yang dibantu dengan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya saling bersinergi dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada warga atau masyarakat sekitar. Dengan tujuan mencegah tindak pidana penyalahguna yang dilakukan oleh anak agar tidak terjadi kembali dan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tenang, damai dan kondusif.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Hasil Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM PENYALAHGUNA NARKOTIKA	19
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
B. Pengertian Penyalahguna Narkotika.....	21
C. Tipologi Korban dalam Viktimologi	24
1. Tipologi Korban Menurut Ezzat Abdul Fateh.....	25
2. Tipologi Korban Menurut Schafer dan Separovic	26
3. Tipologi Korban Menurut Sellin dan Wolfgang	27
D. Perlindungan Balai Pemasarakatan Kelas 1 Surabaya Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika	30
E. Perlindungan dalam Hukum Pidana Islam	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugrah terindah yang diberikan dari rahmat Allah SWT untuk diberikan kepada orang tua, yang selanjutnya untuk diasuh dan di didik dengan baik dan penuh dengan rasa cinta kasih sayang dari orang tuanya serta keluarga.¹ Tujuan utama dari orang tua untuk mendidik anak adalah agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sehat secara jasmani dan rohaninya, sehingga anak tersebut dapat menjadi subyek didalam masyarakat serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²

Anak merupakan generasi muda atau sebagai penerus bangsa yang akan menggantikan generasi-generasi selanjutnya yang akan datang.³ Kehidupan manusia tidak terlepas dari keterkaitan seorang anak, setiap anak memiliki keistimewaan yaitu memiliki hak dan hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak dan berhak atas keberlangsungan hidup, untuk tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

¹ Devi Siti Hamzah Marpaung, "Bahaya Narkoba Serta Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba Di Kabupaten Purwakarta," *Jurnal Hukum Positum* 4 (2019): 99.

² Fransiska Novita Eleanora Dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Jakarta: Madza Media, 2021), 5.

³ "Definisi Anak Halaman 1 - Kompasiana.Com," Diakses 20 Desember 2022, <https://www.kompasiana.com/Alesmana/55107a56813311573bbc6520/Definisi-Anak>.

⁴ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019), 1.

Pada era perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini semua komponen terkhususnya anak-anak bangsa dituntut berperan aktif untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi negara. Anak bangsa ini jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal negatif yang pada akhirnya terjerumus ke jalan yang salah dan merugikan dirinya sendiri seperti contohnya penyalahgunaan narkoba. Kasus yang ditemukan dalam penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak semakin hari semakin meningkat.⁵

Apabila seorang anak sudah megenal narkoba atau sudah terjerumus kedalamnya, ini akan berdampak buruk terhadap generasi-generasi selanjutnya. Dampak buruk yang mungkin terjadi apabila seorang anak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba yang akan mengakibatkan gangguan kesehatan seperti kerusakan organ-organ tubuh dan gangguan mental. Kondisi yang seperti itulah yang dapat mengganggu atau menghambat kestabilan Negara untuk terus berkembang dan pada akhirnya akan melemahkan ketahanan Negara.⁶

Ketika terjadi penyimpangan terhadap anak, yaitu anak menjadi penyalahgunaan narkoba, negara perlu memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Di dalam permasalahan ini pemerintah telah berupaya menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.⁷

⁵ Siti Hamzah Marpaung, "Bahaya Narkoba Serta Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Purwakarta," 100.

⁶ Made Mangku Pustaka, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini* (Jakarta: Perpustakaan BNN, 2007), 24.

⁷ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba," Pub. L. No. 12 Oktober 2009, Ln. 2009/ No. 143, Tln No. 5062, Ll Setneg : 58 Hlm (2009).

Sedangkan jika anak yang menjadi korban penyalahguna narkotika diatur tersendiri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang berbeda dengan orang dewasa, diatur tersendiri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mana dalam proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.⁸

Di negara Indonesia sendiri, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan kepada tiga pemahaman, yaitu:⁹

1. Anak dipahami sebagai titipan dan amanah serta karunia terindah yang diberikan Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang sah dan wajib dilindungi oleh negara;
3. Anak dipahami sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara untuk menjamin agar tetap eksistensi dalam berbangsa dan bernegara pada masa yang akan datang selanjutnya.

Penyalahguna narkotika merupakan kejahatan yang secara pidana digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), dan kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban, melainkan

⁸ Dimas Pangestu Dan Hafrida, "Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi," *Journal Of Criminal 1* (2020): 105.

⁹ Eleanora Dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, 6.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS.Al-Maidah:90).

Dengan adanya sedikit pemaparan di atas, maka penulis berkenan untuk menulis dan menyusun skripsi dengan yang memiliki ruang lingkup penelitian. faktor-faktor, perlindungan hukum, pembimbingan dan pembinaan terhadap anak penyalahguna narkoba di BAPAS Kelas 1 Surabaya, dampak yang terjadi terhadap anak penyalahguna narkoba setelah kembali kedalam kehidupan masyarakat dan analisis viktimologi dan hukum pidana Islam.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana narkoba sangat diperlukan karena mengingat terkait mental dan kejiwaan yang dimiliki oleh seorang anak-anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa. Maka dari itu setiap anak memiliki hak yang di jamin oleh negara agar hak tersebut tidak dapat dikurangi maupun dihilangkan atau dicabut. Perlindungan hak ini sangat penting dilakukan guna untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti mencoba untuk mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh anak.

- b. Perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba yang diberikan oleh BAPAS Kelas 1 Surabaya.
- c. Kajian umum tentang pola pembinaan terhadap anak penyalahguna narkoba di BAPAS Kelas 1 Surabaya.
- d. Dampak yang terjadi terhadap anak penyalahguna narkoba setelah kembali kedalam kehidupan masyarakat.
- e. Analisis Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap perlindungan hukum anak penyalahguna narkoba.

2. Batasan Masalah

Melihat luasnya dari pembahasan terkait analisa hukum atas perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba, maka penulis mencoba membatasi permasalahan ini:

- a. Perlindungan hukum yang diberikan oleh BAPAS Kelas 1 Surabaya terhadap anak penyalahguna narkoba setelah anak tersebut kembali kedalam kehidupan masyarakat.
- b. Analisis Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh BAPAS Kelas 1 Surabaya terhadap anak penyalahguna narkoba.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika di BAPAS (balai pemasyarakatan) Kelas 1 Surabaya ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika dalam perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika di BAPAS Kelas 1 Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika dalam perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yang bersifat positif terhadap :

1. Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika dalam perspektif viktimologi dan hukum pidana Islam, serta dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang akan datang.

peran BAPAS dan bagaimana peran BAPAS dalam proses penyelesaian fenomena yang sedang dibahas. Keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan cara wawancara dan observasi lapangan secara mendetail kepada petugas BAPAS dan narapidana yang diyakini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah Nila Afriyanti memilih objek penelitiannya menggunakan pada seorang narapidana dewasa dalam kaitannya dengan pembebasan bersyarat, tinjauan teori yang digunakan adalah kontruksi sosial *peter ludwig barger*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nada Safira, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang ditulis pada tahun 2019, yang berjudul: “Pembinaan Mental Terhadap Narapidana Anak Kasus Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung”.¹⁴ Dari hasil penelitian di temukan bahwa Pembinaan Mental Terhadap Narapidana Anak Kasus Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik. Tetapi terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan yaitu keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan petugas dalam pelaksanaan pembinaan, Anggaran yang tersedia sangat terbatas. Masih minimnya Stakeholder pemerhati anak yang terlibat di LPKA Klas II Bandar Lampung. Faktor masyarakat, karena masyarakat memandang anak didik pemasyarakatan sebelah mata,

¹⁴ Nada Safira, “Pembinaan Mental Terhadap Narapidana Anak Kasus Pencurian Dilembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Bandar Lampung” (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

2. Anak penyalahguna narkotika

Anak penyalahguna narkotika adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang terhitung masih di dalam kandungan yang menyalahgunakan narkotika dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum selain yang ditentukan di dalam undang-undang.¹⁷

3. Viktimologi

Viktimologi merupakan sebuah studi atau ilmu yang mempelajari tentang masalah dari korban kejahatan, hubungan antara korban dan pelaku, mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya yang ditimbulkan guna menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan laju angka kejahatan secara lebih bertanggungjawab.¹⁸

4. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jināyah*) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban) yang sehat jasmani dan rohaninya serta sudah cukup usianya, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan Hadis.¹⁹

¹⁷ Liki Faizal, "Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkotika)," *Asas 7* (Januari 2015): 131.

¹⁸ Pangestu, "Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi," 104.

¹⁹ Ahmad Syafii, "Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Hunafa* 6 (Agustus 2009): 226.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum yang telah terjadi dengan cara menganalisisnya.²⁰

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *Case Study* yaitu proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan mendetail pada suatu peristiwa tertentu yang diamati atau khusus yang terjadi.²¹ Diperkuat dengan pendekatan hukum Empiris. Yaitu yang mengharuskan peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang ingin diteliti dengan melalui wawancara narasumber yang didapat.²² Dengan begitu penulis akan melakukan interview dengan anak binaan MI dan LHV dan anggota pihak dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Bapak Danang dan Bapak Ulum.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan oleh penulis berupa data primer dan data sekunder yang berhubungan langsung dengan anak binaan dan anggota pihak dari BAPAS Kelas I Surabaya. Untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara dengan anak binaan dan anggota pihak dari

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 38.

²¹ Ridwan Karim, "Pengertian Studi Kasus: Jenis, Cara Membuat Dan Contoh," *Deepublish Store* (Blog), 1 Juni 2021, <https://deepublishstore.com/pengertian-studi-kasus/>.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 31.

BAPAS Kelas I Surabaya tersebut. Sedangkan data sekunder penulis dapatkan dengan cara meneliti atau mengkaji buku-buku, jurnal, skripsi dan undang-undang.

3. Sumber Data

Sumber data adalah suatu keterangan atau sebuah fakta dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis yaitu:²³

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak anggota BAPAS Kelas I Surabaya Bapak Danang dan Bapak Ulum dan anak binaan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya anak MI dan LHV, bahan hukum yang didapatkan oleh peneliti diperoleh secara langsung dengan terjun kedalam lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung yang berupa data, keterangan, buku atau literatur, studi pustaka yang berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, dokumen-dokumen resmi, undang-undang perlindungan anak, undang-undang narkotika, KUHP dan KUHP.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling sering digunakan dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan dari

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 181.

penelitian ini adalah untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu :²⁴

- a. Wawancara dan Interview, adalah salah satu teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan penelitian dengan proses interaksi antara peneliti dan narasumber yang diwawancarai melalui komunikasi atau percakapan secara langsung dengan narasumber agar lebih leluasa bertanya guna mendapatkan informasi yang lebih absolute dari narasumber yaitu kepada anggota pihak BAPAS (balai pemasyarakatan) Kelas I Surabaya Bapak Danang dan Bapak Ulum dan anak binaan BAPAS (balai pemasyarakatan) Kelas I Surabaya anak MI dan LHV.²⁵
- b. Studi Kepustakaan, adalah metode pengumpulan data yang didapat dengan cara meneliti buku, artikel, skripsi, undang-undang dan bahan Pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder telah terkumpul, selanjutnya peneliti akan menganalisis dengan cara metode *Case Study* dan menggunakan pola pikir deduktif. Metode *Case Study* adalah suatu metode penelitian yang berfokus terhadap proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau terkait

²⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 67.

²⁵ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu* (Medan: IAIN Press, 2011), 31.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

permasalahan yang akan dikaji dengan objek penelitian yang dalam hal ini berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika dalam prespektif viktimologi dan hukum pidana Islam. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pembahasan yang dimulai dari hal yang bersifat umum kemudian mengerucut ke hal yang bersifat khusus.²⁷

Selanjutnya data yang diperoleh dan terkumpul akan disajikan oleh peneliti dalam bentuk deskriptif yang berupa pemaparan dari data yang didapat sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Setelah dijelaskan secara deksriptif, peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan viktimologi dan hukum pidana Islam yang nantinya akan ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis penelitian ini akan dijelaskan agar nantinya mempermudah untuk dimengerti serta mudah untuk dipahami pada saat penulisan skripsi. Peneliti akan menyajikan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, Dalam bab pertama ini menjelaskan dan membahas tentang gambaran umum penulisan skripsi. Bab pendahuluan ini berisikan sembilan sub bagian yaitu; mengenai latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁷ Muhaimin 67.

²⁸ Muhaimin 76.

BAB II : Landasan Teori, Bab ini membahas terkait teori yang menjadi pembahasan masalah yang meliputi : pengertian perlindungan hukum, pengertian penyalahgunaan narkoba, tipologi korban dalam viktimologi, perlindungan balai pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya terhadap anak penyalahguna narkoba, perlindungan dalam hukum pidana Islam.

BAB III : Data Penelitian, Bab ini berisi tentang temuan dari hasil penelitian yang didapat melalui studi lapangan atau peneliti terjun langsung kedalam lapangan yakni meliputi tentang BAPAS Kelas 1 Surabaya, serta hasil dari wawancara dan interview langsung dilapangan bersama narasumber yaitu pihak anggota BAPAS Bapak Danang dan Bapak Ulum dan anak binaan dari BAPAS Kelas I Surabaya anak MI dan LHV.

BAB IV : Analisis Penelitian, Bab ini berisi tentang analisis data yang diperoleh peneliti selama dilakukannya penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba dalam perspektif viktimologi di BAPAS Kelas I Surabaya. Selain itu, dipaparkan pula analisis hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum anak penyalahguna narkoba.

BAB V : Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini adalah bab bagian akhir dan penutup dari keseluruhan isi dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM PENYALAHGUNA NARKOTIKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹ Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan maupun penyiksaan atau diskriminasi. Sesuai dengan yang tertuang didalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal terkait perlindungan hukum diatur dalam pasal 16 dan pasal 26 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) yang menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari bentuk diskriminasi. Permasalahan terkait perlindungan yang dijamin oleh Negara terhadap pelanggaran yang dilakukan mengenai hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, telah diatur sendiri didalam Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa:²

(1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;

¹ A. Putri Al-Maidah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Nasional Dan Hukum Pidana Islam)*” (Skripsi, Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2016), 47.

² John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 71.

(2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain”.

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:³

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang paling akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi permasalahan sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Korban dari penyalahgunaan narkoba menjadi penting untuk diberikan perlindungan karena korban telah mengalami traumatik bahkan kehilangan kepercayaan diri apalagi yang dialami oleh seorang anak yang memiliki mental yang berbeda dengan orang dewasa. Kondisi tersebut akan menimbulkan rasa

³ Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliantini, Dan Dewa Gede Sudika Mangku, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Buleleng,*” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2 (2019): 221.

takut dan gelisah serta depresi berkepanjangan.⁴ Pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika agar pihak korban yaitu anak tidak merasa takut atau khawatir untuk melaporkan diri ke instansi bersangkutan seperti BAPAS dan apa yang menjadi informasi yang diberikan tersebut bisa dirahasiakan.

Negara hadir dan memberikan pandangan yang khusus diberikan dengan tujuan memberikan protektif serta menjunjung hak-hak yang dimiliki anak. Dengan di undangkannya sistem peradilan pidana anak (SPPA) yang sudah ditetapkan dan diberikannya protektif spesial dan khusus kepada anak yang merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Bagi anak yang menyalahgunakan narkotika akan melalui proses hukum (Diversi) yang mana akan membuktikan anak tersebut sebagai penyalahgunaan dari narkotika itu sendiri atau tidak. Jika anak tersebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka anak tersebut diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁵

B. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika sendiri diatur didalam Pasal 1 ayat 15 UU No. 35 Tahun 2009 yang telah mengatur tentang peraturan Narkotika, tetapi sulit untuk menemukan dan membedakan apa yang dimaksud dengan “Pengguna Narkotika” yang sebagai subyeknya adalah (orang), yang banyak ditemukan atau digunakan adalah kata “Penggunaan” (kata kerja). Menurut kamus besar bahasa Indonesia

⁴ Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia)*, 76.

⁵ Krisna Widya Sujana, Agung Sagung Laksmi Dewi, Dan Made Sukaryati Karma, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*,” 195.

atau KBBI istilah dari kata “Pengguna” memiliki arti yaitu, orang yang menggunakannya.⁶

Istilah dari “Pengguna” didalam istilah kata “Penggunaan Narkotika” digunakan hanya untuk mempermudah dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika saja dan untuk membedakan dengan siapa yang menjadi produsen atau penanam, kurir, penyalur dan pengedar narkotika. Meskipun tidak menutup kemungkinan besar bahwa mereka juga terkadang menggunakan narkotika tersebut.⁷

Sedangkan kata “Narkotika” secara etimologis, berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan. Di sisi lain, kata Narkotika dalam bahasa Yunani disebut *narke* atau *narkam* yang berarti dibius untuk tidak merasakan rasa sakit apa-apa.⁸ Narkotika sendiri juga berasal dari kata *drug*, yaitu segala sesuatu yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menyebabkan efek lumpuh (bingung) dan *anestesi*.⁹

Banyak pengertian terkait Narkotika menurut para ahli, Narkotika menurut Wresniwiro sendiri, adalah zat atau obat-obatan yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau pingsan, menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit atau mati rasa, dan rasa kecanduan yang amat luar biasa. Kurniawan menambahkan bahwa narkotika sendiri dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan,

⁶ Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng*,” E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 2 (2019): 218.

⁷ A.A. Istri Mas Candra Dewi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*,” Peogram Studi Magister Ilmu Hukum, 2012, 7.

⁸ Siti Zubaidah, *Penyembubabhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu* (Medan: IAIN Press, 2011), 85.

⁹ Djoko Prakoso, *Kejahatan Kejahatan Yang Membahayakan Dan Merugikan Negara* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 480.

pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, dan lain sebagainya.¹⁰

Apabila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan obat atau zat yang berasal dari tumbuhan, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan hilangnya rasa, dapat menimbulkan ketergantungan, penurunan atau perubahan kesadaran dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang dibedakan dalam golongan-golongan.¹¹

Narkotika sendiri pada awalnya hanya digunakan untuk kepentingan medis. berjalan dengan perkembangan zaman dan waktu narkotika semakin banyak disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Narkotika jika disalahgunakan akan berdampak negatif yang sangat berbahaya bagi penggunanya. Narkotika sering digunakan dalam dunia medis dan kedokteran. Obat-obat tersebut biasanya digunakan untuk mengobati pasien yang mengalami nyeri atau rasa sakit yang berlebihan, dan juga beberapa obat tersebut digunakan untuk pasien yang melakukan operasi atau sebagai obat bius.¹²

Untuk mempermudah dan membedakan di penelitian ini, bila dikaitkan dengan obyek atau orang yang menggunakan narkotika, didalam Undang-Undang

¹⁰ Liputan6.Com, "Pengertian Narkotika Menurut Para Ahli Serta Jenis, Dampak Dan Penanganannya," Liputan6.Com, 10 Januari 2019.

¹¹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," Pub. L. No. 12 Oktober 2009, Ln. 2009/ No. 143, Tln No. 5062, Ll Setneg : 58 Hlm (2009).

¹² Ni Kd Saras Iswari Gunnanda Dan Anak Agung Ngurah Wirasila, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkotika," *Jurnal Kertha Desa* 9 (2021): 67.

- c. *Procreative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan sebuah rangsangan sehingga terjadinya suatu kejahatan;
 - d. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya sendiri memudahkan untuk dirinya menjadi korban;
 - e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.
2. Tipologi korban sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban menurut Schafer dan Separovic yang ditinjau dari tanggung jawab, keadaan atau status korban, yaitu:²²
- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali atau tidak menegenal dengan pelaku, di dalam kasus yang seperti ini, tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku kejahatan;
 - b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya sendiri untuk menjadi korban, di mana korban juga menjadi sebagai pelaku;
 - c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat atau berperan akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya untuk menjadi korban;
 - d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik maupun mental lemah yang akan menyebabkan ia mudah untuk menjadi korban;

²² Owan Hermansyah Soetoto, Ismail, Dan Pita Lestari, 35.

disebut juga sebagai korban, meskipun anak tersebut menjadi korban karena dari tindakan yang dilakukannya sendiri.²⁴

Teori *Self victimizing victims* yang telah di kemukakan diatas yang memiliki pengertian bahwa, gejala ini atau penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan adanya korban/tanpa korban, akan tetapi pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada suatu kejahatan yang tidak dapat menimbulkan adanya atau jatuhnya korban. Dalam hal ini pertanggungjawabannya terletak penuh pada pelaku/anak penyalahguna narkotika yang juga sekaligus disebut sebagai korban.²⁵

Dari teori *Self victimizing victims* yang telah dijelaskan, dimana anak (ABH) tersebut dianggap sebagai pelaku dan korban dari penyalahguna narkotika yang bertindak dikarenakan perbuatannya atau perilakunya sendiri, contohnya seperti narkotika, perjudian, perzinahan dan arbosi. Kejahatan bila dipandang dari kacamata viktimologi maka unsur-unsurnya sangat luas yakni meliputi tentang korban dan segala aspeknya. Sedangkan dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan adanya korban dan korban tersebut adalah orang lain. Artinya bila yang menjadi korban yaitu diri sendirinya maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan.²⁶

²⁴ Simanungkalit P, "Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia," *Yustisia* 1 (2012): 82.

²⁵ "Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi," Krjogja.Com, Diakses 4 Februari 2023.

²⁶ Andi Muhammad Thoriq, "Tinjauan Viktimologi Dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja Di Indonesia," *Law Journal* 2 (2022): 105.

Menurut Wolfgang yang berpendapat bahwa jika dianggap sebagai korban apabila turut serta atau berperan dalam menyumbang terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana.²⁷ Meskipun penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh anak yang disebut sebagai *Self victimizing victims* merupakan aktivitas pribadi atau tindak pidana yang tidak menimbulkan adanya korban pada pihak lain, namun perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana karena memang perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku dan mengikat setiap warga negara.²⁸

Konsep dari kejahatan tanpa korban tidak kita jumpai dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁹ Pengetahuan tentang tindak pidana tanpa korban berasal dari pendapat para ahli sesuai dengan keadaan perbuatan yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat lalu dikaitkan dengan hukum yang berlaku, secara nyata menyebutkan bahwa perbuatan penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan tindak pidana yang tidak adanya/tanpa korban.³⁰

Jika dilihat dari faktor psikologis, sosial dan biologis, anak dapat dikategorikan sebagai orang yang masih muda atau anak-anak yang sangat mudah atau rentan menjadi target kejahatan bukan hanya fisik ataupun kepribadian dan ketahanan moralitas. Dikarena anak mengalami penderitaan fisik dan mental

²⁷ Erisamdy Prayatna, "*Viktimologi*," Erisamdy Prayatna (Blog), Diakses 28 Januari 2023.

²⁸ Sastra Panjaitan, "*Tindak Pidana Tanpa Korban Criminal Action Without Victims*," 5.

²⁹ Paripurda A. Dkk, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

³⁰ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011), 57.

Balai Pemasarakatan dan Lembaga Pemasarakatan dalam menjalankan fungsinya sangat berbeda, dimana Balai Pemasarakatan (BAPAS) berfungsi sebagai pembimbingan dan pendampingan terhadap klien anak (ABH) kemasyarakatan yang menjalani proses hukum, sedangkan Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) adalah tempat tahanan bagi narapidana yang sudah dinyatakan terkena sanksi hukum dan dipenjarakan atas tindakannya yang melawan hukum. Keduanya memiliki kesamaan yaitu dinaungi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM).³⁶

Anak yang melakukan suatu tindak pidana, dapat membuat anak tersebut kehilangan arah dan bisa menjadikan anak tersebut kehilangan masa depannya atau impian yang sudah direncanakan. Anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak seharusnya dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan. Anak juga harus dibedakan dengan hukuman dari orang dewasa, dikarenakan anak yang melakukan suatu tindak pidana tersebut masih tumbuh dan berkembang dalam aspek apapun, sehingga anak masih belum bisa menentukan pilihan yang mana menurut anak tersebut baik dan benar.³⁷

Perlindungan dan peran BAPAS dalam pembinannya adalah untuk melindungi atau menjamin suatu kepentingan atau hak yang dimiliki anak untuk tetap berhubungan dengan keluarganya. Walaupun anak atau warga binaan pemsarakatan berada di dalam BAPAS, juga harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat luar dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

³⁶ Admin Bapas Surakarta, "Masyarakat Perlu Tahu Perbedaan Rutan, Lapas, Bapas, Dan Rupbasan," 6 Agustus 2020, <https://Bapassolo.Kemencumham.Go.Id/Berita-Utama/Masyarakat-Perlu-Tahu-Perbedaan-Rutan-Lapas-Bapas-Dan-Rupbasan>.

³⁷ Kd Saras Iswari Gunnanda Dan Agung Ngurah Wirasila, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkotika," 67.

mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak;

- d) Hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan atau kebebasan berpendapat dalam segala hal terkait pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Negara dan seluruh lapisan masyarakat wajib hadir sebagai bentuk wujud penyelenggaraan dari perlindungan terhadap anak. Karena dalam hal ini anak merupakan atau diposisikan sebagai korban dalam penyalahgunaan narkoba. Sehingga dalam hal ini diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat), masyarakat dan lembaga-lembaga yang terkait seperti BAPAS.⁴¹

Menurut beberapa peraturan Undang-Undang yang mengatur terkait batas anak dibawah umur memiliki batasan umur yang berbeda-beda. Contoh batas umur anak yang diatur menurut Pasal 45 sampai 47 KUHP yang menentukan belum dewasanya atau belum cukup umur ialah seorang anak yang belum berusia 16 tahun agar tidak dijatuhi sanksi pidana.⁴² Kemudian menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan batasan usia anak yaitu seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk terhitung anak yang masih di dalam kandungan ibunya.⁴³

⁴¹ Siti Hamzah Marpaung, *"Bahaya Narkoba Serta Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Purwakarta,"* 107.

⁴² Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana* (Yogyakarta: Offset Gajah Mada University Press, 1980), 113.

⁴³ Kd Saras Iswari Gunnanda Dan Agung Ngurah Wirasila, *"Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkoba,"* 69.

Sedangkan di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur terkait anak yang berusia 12 sampai dibawah umur 18 tahun, tidak dapat dikenakan ancaman pidana dengan ketentuan yang bukan merupakan ancaman pidananya yang diatas tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*Residivis*). Dengan cara tersebut anak dapat dikembalikan kepada orang tua, wali atau lembaga untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan seperti yang dilakukan oleh BAPAS.⁴⁴

Pengaturan terkait batas umur pidana bagi anak yang belum cukup umur telah diatur, maka dapat tesrlaksannya suatu asas hukum pidana yaitu *asas Lex specialis derogate legi generalis* (hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum). Maka anak yang belum cukup umur dapat dilakukannya Diversi diatur dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak (mediasi atau musyawarah antara anak/ABH pelaku tindak pidana, orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan) yang lakukan di luar peradilan pidana untuk mendapatkan keadilan *restoratif*.⁴⁵

Negara lebih mengutamakan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh anak (ABH) dengan mencari jalan tengah dengan memberikan alternatif tanpa adanya pidana penjara.⁴⁶ Dengan mengutamakan perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak, yang dapat dijadikan sebagai spirit yang diberikan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berupa diversi dan

⁴⁴ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana* (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), 124.

⁴⁵ Molalan Zebua, Nur Rochaet, Dan Am Endah Sri Astuti, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Diponegoro Law Review* 5 (2016): 11.

⁴⁶ Ase444444444444p Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Dan Muhammad Ishar Helmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika," *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* 5 (2018): 322.

pendidikan kemasyarakatan bagi anak (ABH). Pelaksanaan diversi sendiri diatur dalam pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan mengedepankan:⁴⁷

1. Kepentingan terbaik untuk anak atau korban (*Best Interest Of The Child*);
2. Kesejahteraan dan tanggungjawab pelaku anak;
3. Menghindari stigma negatif dari masyarakat;
4. Menghindari bahwa pemidaan yang diberikan kepada anak berorientasikan pembalasan;
5. Tetap menjalin hubungan dengan masyarakat;
6. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Anak (ABH) atau yang disebut sebagai korban dari penyalahguna narkotika haruslah mendapatkan perlindungan hukum, yaitu dengan adanya beberapa hak-hak umum yang disediakan bagi anak (ABH) sebagai korban yang harus tetap dilindungi oleh BAPAS dan tidak dapat dihilangkan yang meliputi:

- 1) Hak untuk didampingi orang tua/wali, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan (PK)

Klien anak (ABH) yang menjalankan sidang (diversi) berhak untuk didampingi orang tua/wali. Dengan kehadiran orang tua atau wali diharapkan anak menjadi lebih terbuka, jujur, dan tidak takut untuk dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan, sementara bagi orang tua/wali tersebut dapat mendengar keluhan, beban, dan permasalahan si anak secara

⁴⁷ Rosyadi, *Hukum Pidana*, 125.

menyebabkannya menjadi mabuk ataupun tidak. Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain.

Bertitik tolak dari uraian tentang dampak yang ditimbulkan oleh Narkotika yang sampai pada terjadinya kematian, tentunya sanksi hukumannya harus lebih berat. Meskipun dalam Al-qur'an tidak ada ayat yang secara tegas tentang sanksi atau hukuman bagi pemakai Narkotika. Dalam Al-qur'an hanya terdapat larangan meminum *khamr* yang menunjukkan keharamannya. *Khamr* sendiri memiliki sifat memabukkan, demikian juga dengan narkotika dan obat-obat terlarang juga mempunyai sifat yang sama dengan *khamr*, maka hukumnya sama dengan hukum *khamr* yaitu haram.

Pendapat ulama yang mengatakan bahwa *khamr* itu hanya terbuat dari minuman tertentu yang terdiri dari perasan sari buah anggur murni atau kurma yang dimasak sampai mendidih dan keluar gelembung busanya kemudian dibiarkan sampai bening dan hilang gelembung busanya, sedangkan sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari selain buah kurma murni atau buah anggur murni tidak dinamakan *khamr*.

Penyalahguna Narkotika bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di kota besar saja tetapi sudah banyak ditemukan di dalam pelosok desa. Dan juga tidak hanya orang yang sudah dewasa saja yang dapat menggunakan narkotika tetapi sudah banyak ditemukan terkait kasus anak yang telah menyalahgunakan narkotika tanpa mengetahui dampak yang dapat membahayakannya. Dampak yang disebabkan narkotika diantaranya adalah

akhirat. Tanpa adanya akal manusia tidak dapat berfikir secara positif. Dengan cara memelihara akal manusia akan mendapatkan pahala dan berhak mendapatkan pengetahuan. Bagi orang yang pernah menggunakan Narkoba akan merasakan kenikmatan dan menimbulkan ketagihan. Narkotika itu lebih jahat dari *khamr*, dilihat dari segi merusak badan dan mengacaukan akal. Narkotika membuat seseorang menjadi lemah akal, lemah keinginannya, dan menghalangi orang dari mengingat Allah.

Karena otak sebagai akal pikiran setiap manusia dan otak sebagai organ tubuh paling kompleks, seluruh aktifitas tubuh seperti berfikir, makan, bernafas dan untuk melakukan aktifitas lainnya bekerja tidak lepas dari peran utama otak, dengan kata lain otak merupakan pusat kehidupan manusia. Otak mengatur fungsi dasar tubuh, membantu seseorang untuk mampu berfikir dan memahami banyak hal serta membentuk cara berperilaku seseorang.

Apabila otak terkena narkotika, fungsi otak tak akan lagi berjalan sebagaimana fungsinya. Jika mengkonsumsi narkotika otomatis otak akan membanca atau merespon tanggapan tubuh, jika merasa nyaman otak akan mengeluarkan *dopamin* untuk memberikan kesan dan rasa menyenangkan. Otak merekam mekanisme ini sebagai sesuatu yang dicari sebagai prioritas karena dianggap menyenangkan. Akibat yang ditumbulkannya otak akan mengirimkan sinyal yang salah, seolah-olah tubuh memerlukannya sebagai kebutuhan pokok dan sehingga menjadi kecanduan dan ketergantungan kepada narkotika.

Dampak buruk yang ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan *khamr* sehingga tidak jarang peminum *khamr* normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan tidak sadar dan dapat menutupi atau menghalangi akal. Dan dalam keadaan sakau, pecandu akan merasa tidak nyaman dan kesakitan dan untuk mendapatkan narkotika dia akan melakukan segala cara.

4. Hak Memelihara Keturunan (*Hifzu al-Nasl*)

Pengertian untuk memelihara keturunan (*Hifzu an-Nasl*), di dalam ajaran agama Islam mengharuskan orang tua untuk memenuhi hak-hak anak, salah satunya dengan mendapatkan hak perawatan yang layak. Namun, banyak anak-anak yang kemudian tidak mendapat perhatian atau asuhan khusus dari orang tuanya lantaran kedua orang tuanya telah bercerai.

5. Hak Memelihara Harta (*Hifzu al-Māl*)

Pada umumnya anak memerlukan jaminan atas terpeliharanya harta maupun hak milik bagi kemaslahatan. Maka didalam Islam melarang perbuatan mencuri dan merampok dari harta milik orang lain. Islam mengharuskan orang mengetahui ilmu untuk mencari, melindungi, menggunakan dan membela hartanya, namun pada dasarnya seorang anak membutuhkan orang tua atau wali karena dikhawatirkan membahayakan pada diri anak dan hartanya.

BAB III

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA DALAM PROSES PENDAMPINGAN DAN PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA

A. Deskripsi Kasus Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika

Dalam kasus perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya, yang menyebutkan bahwasannya ada 2 klien anak (ABH) sebagai penyalahgunaan narkotika yaitu yang *pertama* anak dengan berinisial MI, tempat tanggal lahir Surabaya, 18 Maret 2005 (17 tahun) berjenis kelamin laki-laki bertempat tinggal di Jl. Kupang Panjaan, Kelurahan Pandegiling Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. *Kedua* anak dengan berinisial LHV, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 12 Juni 2005 (17 tahun) berjenis kelamin laki-laki bertempat tinggal di Jl. Kampung Malang Kulon Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil yang didapat yaitu wawancara secara langsung kepada anak MI dan anak LHV (ABH) narkotika, yang telah dilakukan peneliti dilapangan yang dapat diolah menjadi hasil penelitian. Hasil wawancara dilapangan peneliti melihat bahwa anak MI dan anak LHV (ABH) penyalahgunaan narkotika, mereka menggunakan narkotika di tempat mereka sering berkumpul bersama (anak MI dan anak LHV), mereka mengkonsumsi narkotika dengan cara dibakar dan menggunakan alat botol yang dipakai untuk menghirup dan mengkonsumsi narkotika.

Pada hari Kamis 16 Februari 2023 sekitar jam 11.00 WIB, anak LHV yang pertama kali ditangkap oleh pihak polisi di rumahnya, polisi menggeledah rumah anak LHV dan polisi menemukan barang bukti yang berupa 5 paket sabu-sabu yang siap edar yang di bungkus dengan bungkus rokok gudang garam yang disembunyikan di perut anak LHV. Lalu anak LHV ditanya oleh polis mendapat Sabu-sabu ini dari mana? Anak LHV menjawab dari anak MI. Dan pada hari yang sama sekitar jam 12.00 WIB, anak MI juga ditangkap oleh polisi di depan teras rumahnya saat mau beli makanan. Polisi menggeledah rumah anak MI tetapi tidak menemukan barang bukti yang lain, tetapi keduanya tetap di bawa dan diamankan oleh pihak polisi keduanya di tahan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Terdapat pula wawancara yang telah dilakukan sendiri oleh peneliti dilapangan secara langsung yaitu berada di BAPAS Kelas 1 Surabaya. Hasil dari wawancara tersebut kemudian mampu di pertegas oleh informan atau narasumber.

Hasil wawancara terhadap klien anak (ABH) korban dari penyalahgunaan narkotika MI:¹

“Menegetahui jenis narkotika yang mereka konsumsi adalah Sabu-Sabu. Mengonsumsi narkotika untuk setamina tubuh karena rasanya enak, dibadan rasanya lebih enteng dan untuk bekerja membantu ibu berjualan kelapa dan santan di pasar Ngagel mulai dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang”. Korban penyalahgunaan narkotika yang lain anak LHV “Untuk gaya hidup”. Korban penyalahgunaan narkotika anak MI: “Saya memakai narkotika sejak lulus SMP, kadang dalam waktu satu bulan memakainya 3 kali kalo ada uang”. Korban penyalahgunaan narkotika anak LHV “Memakai narkotika sejak tahun 2022”.

¹ Wawancara Dengan Klien Anak ABH MI Dan LHV, Senin 20 Februari 2023, Di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Surabaya.

memiliki harkat dan martabat sehingga dapat menjadi generasi penerus bangsa yang baik kedepannya.

Namun masih sering kali terdengar dan dijumpai kasus (ABH) anak berhadapan dengan hukum yang masih di bawah umur yaitu khususnya dalam penyalahgunaan narkoba, maka perilaku anak dibawah umur melawan hukum tersebut mempunyai faktor penyebabnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersal dari dalam diri anak itu sendiri lemahnya pemahaman agama dan motivasi diri yang sangat kurang. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri seorang anak itu sendiri. Anak melakukan perilaku melawan hukum adalah kurangnya pendekatan atau perhatian dan pengawasan orang tua serta lingkungan sosial anak yang kurang tepat bisa jadi lingkungan yang berdampak negative bagi anak.

Kasus kedua anak (MI dan LHV) sebagai penyalahguna narkoba ini dikenai sanksi atau dijerat dengan pasal 112 dan 127 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama (4 tahun) kurungan penjara serta korban penyalahguna narkoba wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial.

Korban penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh anak, penanganan pidananya berbeda dengan orang dewasa dikarenakan mental dan psikologi anak yang berbeda dengan orang dewasa, dengan mengdepankan prinsip terbaik bagi anak penanganan pidananya diatur tersendiri dalam pasal 71 undang-undang sistem peradilan anak (SPPA) dengan cara diversi. Yang lama pidananya dibatasi

oleh pasal 79 dalam undang-undang sistem peradilan anak (SPPA), bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa.

Anak yang masih dibawah umur yang sudah berhadapan dengan hukum pastinya harus mendapatkan perlindungan hukum, dengan adanya dampingan dan pembimbing untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Dari hal ini dikarenakan anak dirasa belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perilaku melawan hukum yang akan diproses secara hukum.

Proses menyelesaikan perkara terhadap anak yang melawan hukum menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak (SPPA) yaitu penyelesaiann yang menyangkut dengan perkara anak diselesaikan secara diversifikasi. Diversifikasi merupakan cara menyelesaikan khusus anak dengan pengalihan dimana prosedur peradilan pidana diganti dengan prosedur di luar peradilan pidana. Musyawarah adalah bentuk untuk dilakukan oleh diversifikasi ini dan diversifikasi ini memiliki pendekatan *restorative justice* yang memiliki arti menyelesaikan kasus anak secara bersama-sama dengan pelaku, korban, keluarga atau pihak yang berhubungan sehingga dapat menemukan hasil penyelesaian yang dirasa adil tanpa adanya dendam serta kembalinya keadaan yang semula.

Diversifikasi pada anak bisa digunakan apabila perkara anak tersebut memenuhi syarat seperti yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak (SPPA) pasal 7 ayat 2 yaitu yang berbunyi “Ancaman hukumannya yang tidak melebihi pidana penjara selama 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan dari tindak pidana (Recidivis).

Setelah menangkap anak dibawah umur yang menjadi korban dari penyalahguna narkotika, langkah yang harus dilakukan penyidik ialah bekerjasama dengan BAPAS sehingga mendapatkan bantuan dalam penyelidikan. Alur atau tahapan awal anak (ABH) penyalahgunaan narkotika masuk kedalam BAPAS dan untuk mendapatkan program dari pembimbing yaitu:

1. Anak (ABH) tersebut mendapatkan integrasi yaitu proses pembinaan atau pemberian dari LAPAS atau RUTAN yang berupa PB (pembebasan bersyarat), CB (cuti bersyarat), Asirum (asimilasi rumah) yang dalam masyarakat awam mengartikannya sebagai potongan masa hukuman atau Remisi, tetapi Asirum (asimilasi rumah) yang diberikan kepada ABH bukan merupakan potongan hukuman maupun remisi, Asirum (asimilasi rumah) merupakan hukuman tetapi (ABH) tersebut dengan menjalani hukuman tersebut berada di rumah sesuai domisili dengan tetap mendapat pengawasan dari PK (pembimbing kemasyarakatan) yang ditunjuk sejak awal mendampingi ABH tersebut. Asirum (asimilasi rumah) diberikan kepada ABH bertujuan agar anak tersebut tidak jauh dari asuhan orang tua/wali atau mengedepankan prinsip terbaik bagi anak.
2. Mendapatkan surat keputusan (SK), yang diterbitkan oleh Dirjen Pemasyarakatan yang diketahui dan disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang didalamnya terdapat tanggal untuk memulai program pembinaan dari PK (pembimbing kemasyarakatan).
3. Data klien anak (ABH) yang telah mendapatkan integrasi lalu dimasukkan kedalam SDP (sistem data base pemasyarakatan).

4. Klien anak (ABH) menghadap petugas PK (pembimbing kemasyarakatan) yang sejak awal mendampingi dari proses Pra Ajudikasi, Ajudikasi, Pasca Ajudikasi. Setelah itu klien anak (ABH) akan mendapatkan program pembimbingan selama masa bimbingan yang tercantum dalam surat keputusan (SK) integrasi”.

Setelah menjalani proses tersebut dan di tahan di LPAS (lembaga penempatan anak sementara) dan setelah mendapatkan vonis dari hakim yaitu 1 ½ tahun kurungan serta pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun dan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, selanjutnya kedua korban (MI dan LHV) dipindahkan ke LPKA (lembaga pembinaan khusus anak) Kelas I Blitar yang merupakan unit pelaksana teknis yang kedudukannya berada dibawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan, disana kedua korban (MI dan LHV) untuk menjalankan pidananya dan mendapatkan pembinaan lebih lanjut.

Pihak BAPAS tidak dapat memberikan remisi/potongnngan kurungan penjara kepada ABH. Syarat untuk ABH mendapatkan remisi apabila ABH sudah menjalani minimal 6 bulan didalam LAPAS/RUTAN dan berperilaku dengan baik.

Remisi yang didapatkan untuk ABH:

1. Remisi umum: diberikan pada setiap tanggal 17 agustus untuk memperingati hari kemerdekaan dan melakukan upacara kemerdekaan.

2. Remisi khusus:

- a. Hari besar/sesuai dengan agama yang dianut oleh ABH.
- b. Hari anak.
- c. Dasawarsa yaitu remisi setiap jangka waktu 10 tahun hari kemerdekaan mulai dari tahun 1945.

Kewajiban ABH/klien kemasyarakatan diatur didalam peraturan Permenkumham No. 3 tahun 2018:

1. Tidak melakukan pelanggaran hukum.
2. Tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan dalam masyarakat.
3. Tidak melakukan perbuatan yang terindikasi melakukan tindak pidana.
4. Melaksanakan wajib lapor diri ke BAPAS yang membimbing.
5. Melaporkan alamat/tempat tinggal ke BAPAS yang membimbing.
6. Melaksanakan kontrak bimbingan/perjanjian yang telah dibuat dengan pihak BAPAS selama menjalani pembimbinga.
7. Mengikuti dan mematuhi program bimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS.
8. Bagi ABH/klien yang melakukan tindak pidana narkoba, terorisme, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan HAM berat dan kejahatan transaksional yang terorganisir lainnya berkewajiban untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum, berkewajiban

untuk setia kepada NKRI dan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala LAPAS dan badan nasional penanggulangan.

Didalam peraturan Permenkumham No. 3 tahun juga mengatur terkait Larangan bagi ABH/klien masyarakatan:

1. Bagi klien pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB) dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri, kecuali dengan syarat mendapatkan izin dari menteri.
2. Melakukan pelanggaran hukum.
3. Melakukan pengulangan tindak pidana.
4. Tidak melaksanakan laporan diri ke BAPAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Permenkumham No. 3 tahun ini juga mengatur terkait sanksi bagi ABH/klien masyarakatan yang melanggar:

ABH/klien masyarakatan yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan seperti diatas, maka bisa dilakukan pencabutan terhadap hak pembebasan bersyarat (PB), hak cuti bersyarat (CB), hak cuti mengunjungi keluarga.

C. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Anak

Upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahguna narkotika yang dialami oleh anak merupakan tanggung jawab bersama bangsa Indonesia secara keseluruhan yang mencakup seluruh komponen masyarakat. Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahguna narkotika yang dialami oleh anak

tersebut. Selain BAPAS terdapat pula beberapa pihak-pihak yang dapat berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh anak yaitu:

1) Orang Tua

Orang tua dalam hal ini memiliki peran yang paling utama dan sangat penting atau krusial, karena orang tua merupakan guru pertama untuk mendidik paling awal dan mendasar terbentuknya karakter seorang anak, sebelum anak tersebut berinteraksi sosial. termasuk peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dan bahaya narkotika. Oleh karena baik dan buruknya anak ditentukan bagaimana orang tua dalam mendidik dan mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anaknya supaya tidak terjerumus kedalam penyalahguna narkotika.

2) Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) didalam tugasnya yang berdasarkan undang-undang merupakan pihak yang diberikan wewenang untuk menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Termasuk dalam berkewajiban penuh dalam usaha pencegahan dan penanggulangan serta pemberantasan masalah terkait penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak. Secara umum kepolisian melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan masalah terkait penyalahguna narkotika sudah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a) Preemptif

Upaya preemptif yang dilakukan kepolisian yaitu berupa kegiatan yang bersifat edukatif yaitu pendidikan dan pengajaran, yang tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor penyebab terjadinya kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak, sehingga dapat terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan, kehati-hatian, serta terciptanya kondisi dan perilaku hidup bebas dari narkoba sejak dini, yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap segala bentuk kejahatan yang menyangkut terkait narkoba.

b) Preventif

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, dengan cara melalui pengendalian dan pengawasan secara langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap, kepolisian melakukan tindakan melalui pengendalian dan pengawasan dengan cara;

- a. Mencegah agar jumlah dan jenis narkoba yang tersedia hanya tersedia untuk dunia pengobatan atau medis dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja agar tidak disalahgunakan terutama pada anak;

- b. Menjaga dan memantau takaran atau dosis pemakaian yang tepat yang diberikan oleh dokter, sehingga tidak menyebabkan ketergantungan dalam pemakaiannya;
- c. Mencegah agar kondisi geografi suatu wilayah tidak dimanfaatkan sebagai jalur peredaran gelap narkoba dengan mengawasi pantai serta pintu-pintu masuk, dan agar suatu wilayah tidak dimanfaatkan sebagai ladang penanaman tanaman yang sejenis dengan narkoba serta sebagai perdagangan gelap, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional.

c) Represif

Upaya Represif merupakan upaya penindakan dan penegakkan hukum yang tegas yang dilakukan kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada terhadap ancaman sanksi yang tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera dan agar tidak akan melakukan perbuatan tersebut bagi para pelaku penyalahguna dan pengedar narkoba.

d) Treatment dan Rehabilitasi

Program ini dilaksanakan di luar instansi kepolisian, kepolisian bekerja sama dengan instansi lainnya yang kaitanya dengan Treatment dan Rehabilitasi, khususnya dilakukan oleh Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan juga dapat dilakukan dilembaga-lembaga kemasyarakatan seperti contohnya

BAPAS dan lainnya. Sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3) Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang mempunyai peran dan tugas di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahguna dan peredaran gelap narkotika. BAPAS bekerja sama dengan BNN tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten dalam memberantas penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak.

4) Aparat dan Lembaga Instansi

Pihak kepolisian dalam memberantas penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak tidak lepas dari kerjasama antar instansi lainnya yang berkaitan maupun masyarakat agar dapat mempermudah tugas dari kepolisian, seperti contoh oleh BNN, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan juga dapat dilakukan dilembaga-lembaga kemasyarakatan seperti contohnya BAPAS dan LAPAS.

5) Masyarakat

Penanganan masalah terkait narkotika di Indonesia adalah menjadi tanggungjawab bersama yaitu pemerintah, kepolisian, instansi terkait dan masyarakat, sebagaimana yang teramanatkan didalam Undang-undang No. 35 tahun 2009, di mana diwajibkan masyarakat ikut berperan aktif dalam

memerangi kejahatan tindak pidana narkoba. Perundang-undangan tersebut juga memberikan perlindungan istimewa kepada pelapor dan saksi-saksi. Oleh karena itu, proses penyidikan tindak pidana narkoba merupakan kasus yang diprioritaskan.

Bagaimanapun juga, langkah-langkah strategis tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahguna narkoba dan sejenisnya yang dilakukan oleh anak yang dapat merusak generasi selanjutnya yang harus dilakukan demi keselamatan dan eksistensi bangsa menyambut masa depan yang lebih cerah.

Selain pihak-pihak yang dapat berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh anak, BAPAS juga memberikan dan memfasilitasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba yaitu:

1) Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis bagi anak atau korban penyalahguna Narkotika dilakukan di rumah sakit atau tempat lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh BAPAS yang dapat melakukan rehabilitasi medis bagi anak sebagai korban dari penyalahguna Narkotika yang telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

2) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial dari anak korban dari penyalahguna Narkotika, agar anak korban dari penyalahguna Narkotika

dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat secara normal kembali.

3) Bimbingan Kepribadian

BAPAS berupaya memberikan pengarahan dan bimbingan secara langsung terhadap klien anak korban dari penyalahguna Narkotika yang berupa pemberian pendapat atau masukan, penjelasan dan motivasi agar anak tersebut menjahui narkotika dan disiplin menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya. Dengan cara *home visit* ialah cara (PK) pembimbing kemasyarakatan untuk mengunjungi klien anak binaan sebagai cara untuk mengetahui dan memantau setiap perkembangan dari anak tersebut seperti lingkungan pergaulan, kehidupan bersosial serta mental dari anak itu sendiri.

4) Konseling Obat/bahaya Narkotika

Program Konseling obat merupakan kegiatan yang di berikan BAPAS untuk pengetahuan tentang bahaya narkotika. Sejak masa anak-anak hingga dewasa, konseling dirancang untuk memberikan masukan dan peringatan keras kepada klien anak korban dari penyalahguna Narkotika, melarang mereka untuk tidak menggunakan atau menyalahgunakan narkotika atau berhenti menggunakannya, dikarenakan dapat membahayakan kondisi dari dirinya sendiri.

5) Pelatihan Bimbingan Kerja/Binker.

Melakukan pelatihan usaha dan kerja bagi klien anak korban dari penyalahguna Narkotika, dimana kegiatan ini dapat mengembangkan suatu

potensi yang dimiliki dalam diri klien anak serta dapat membekali anak tersebut dengan suatu ketrampilan yang berfungsi untuk modal bekerja yang akan dilakukan oleh klien anak binaan setelah keluar dan kembali kedalam kehidupan masyarakat.

6) Kegiatan Olahraga

Dengan cara berolahraga kegiatan yang digemari warga binaan maupun petugas BAPAS Kelas 1 Surabaya dimana kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kesehatan jasmani dan rohani bagi klien anak korban dari penyalahguna Narkotika. Agar klien anak dapat membangun kepercayaan dirinya kembali serta berfikiran yang lebih bersifat positif lagi kedepannya.

7) Kegiatan Bakti Sosial

Gerakan Budaya Bersih kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang terjadwal maupun diagendakan secara rutin yang diadakan untuk klien anak korban dari penyalahguna Narkotika dan warga binaan lainnya. Kegiatan ini berfungsi untuk menanamkan rasa solidaritas serta rasa kepedulian yang dimiliki oleh anak dan saling membantu sesama manusia dan menanamkan gotong royong kepada sesama manusia.

8) Meningkatkan Kesadaran adanya Hukum

Kegiatan meningkatkan kesadaran adanya hukum kepada klien anak korban dari penyalahguna Narkotika ialah suatu acara, dalam hal ini klien anak binaan Pemasyarakatan akan memperoleh materi dan pengetahuan tentang masalah hukum, peraturan mana yang diperbolehkan dan yang

dapat ditegakkan, serta peraturan apa yang tidak diperbolehkan. Dengan harapan melalui kegiatan ini klien anak korban dari penyalahguna Narkotika dan warga binaan pemasyarakatan lainnya dapat memahami dan lebih taat kepada hukum yang berlaku.

Anak (ABH) didalam menjalani program-program yang di berikan oleh BAPAS, anak tersebut akan dipantau dan diawasi setiap perkembangannya oleh (PK) pembimbing kemasyarakatan yang ditunjuk sejak awal mendampingi klien anak, supaya nantinya anak tersebut dapat kembali ke dalam kehidupan masyarakat dengan lebih baik lagi dari pada sebelumnya. Program-program yang dijalankan maupun yang diberikan atau difasilitasi oleh BAPAS tersebut berguna untuk tahap rehabilitasi khususnya terhadap anak korban penyalahguna narkotika, ditahap program inilah yang nantinya akan paling menentukan hasil dari klien anak korban dari penyalahguna Narkotika ini dalam proses menjalani program-program yang diberikan dan disediakan oleh pihak BAPAS.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 SURABAYA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya

Sebelum anak masuk ke dalam Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Surabaya dan untuk mendapatkan pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) yang ditunjuk mulai dari sejak awal mendampingi anak tersebut mulai dari proses Pra ajudikasi, ajudikasi sampai dengan pasca ajudikasi. BAPAS telah menempatkan klien anak (ABH) tersebut sebagai korban dari penyalahguna narkotika.

Peran BAPAS dalam pendampingan terhadap klien anak (ABH) penyalahguna narkotika dapat dilihat didalam proses Pra ajudikasi, ajudikasi dan pasca ajudikasi;

1. Pra ajudikasi, yaitu tahap pada saat pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan permulaan ditingkat kepolisian yang berupa penyidikan terkait identifikasi, pengumpulan alat bukti atau dokumen tersangka klien anak (ABH), dalam tahap ini (PK) pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya yaitu dengan melakukan (LITMAS) penelitian kemasyarakatan. Hasil dari (LITMAS) penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya bermanfaat untuk diperlukan oleh penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan (P21) dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap klien anak (ABH) korban penyalahguna narkotika.

2. Ajudikasi, yaitu tahap pada saat perkara yang melibatkan klien anak (ABH) penyalahguna narkotika telah memasuki proses persidangan, dengan melalui pihak ketiga yaitu majelis hakim. Peran BAPAS disini untuk memberikan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan kepada klien anak (ABH) penyalahguna narkotika sampai proses penyelesaian tindak pidana yang dialami oleh anak.
3. Pasca Ajudikasi, yaitu tahap pada saat setelah perkara yang melibatkan klien anak (ABH) penyalahguna narkotika telah diputus oleh hakim. Peran BAPAS pada proses ini yaitu untuk membimbing, membantu dan mengawasi klien anak (ABH) penyalahguna narkotika dalam menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Di dalam upaya perlindungan sendiri yang diberikan terhadap hak-hak yang dimiliki anak agar tidak dicerai oleh aparat penegak hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Setiap aparat penegak hukum harus jelas wajib dalam menegakkan hukum dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum.

Tujuan dari diberikannya perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum yang bertujuan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan dari hukum itu sendiri, yakni yang mencakup rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam perlindungan seorang korban sendiri

dalam hal ini adalah anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba harus tetap terlaksanakan, dan hak-hak tahanan yang harus tetap dihormati dan tetap dijaga. Jangan sampai perlindungan hukum dan hak-hak tahanan atau pelaku tindak pidana terutama di dalam Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang menyangkut anak tidak dijalankan dan diabaikan.

Perlindungan yang didapatkan oleh klien anak (ABH) penyalahgunaan narkoba yang menyangkut terkait Hak di dalam BAPAS yang telah diatur didalam:

1. Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 tentang pengaturan Hak-Hak klien yang berbunyi:¹
 - a) Mendapatkan bimbingan ketakwaan kepada tuhan YME;
 - b) Mendapatkan pembimbingan kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c) Mendapatkan bimbingan intelektual;
 - d) Mendapatkan bimbingan sikap dan perilaku;
 - e) Mendapatkan bimbingan kesehatan jasman dan rohani;
 - f) Mendapatkan bimbingan kesadaran hukum;
 - g) Mendapatkan bimbingan relasi yang sehat dengan masyarakat;
 - h) Mendapatkan bimbingan Keterampilan kerja;
 - i) Mendapatkan bimbingan pelatihan kerja dan produksi;
 - j) Mendapatkan bimbingan secara bertahap mulai awal, lanjut sampai akhir yaitu pada proses Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Pasca Ajudikasi;

¹ "Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pengaturan Hak-Hak Klien.

Dalam melakukan pembimbingan, PK (pembimbing kemasyarakatan) menggunakan 2 macam program yang diberikan kepada klien (ABH) yaitu:

1. Program Kemandirian, yaitu penggalian potensi atau skill yang dimiliki oleh anak (ABH) yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan anak dalam bidang tertentu yang dia bisa lakukan dan diminati. Contohnya semisal anak tersebut berbakat di bidang teknik motor atau alat musik yang nantinya akan mendapatkan bekal atau pelatihan skill yang dia miliki untuk dikembangkan setelah dia keluar dari BAPAS.
2. Program Kepribadian, yaitu program untuk memberikan pengetahuan yang berupa ilmu dan wawasan yang berhubungan dengan pribadi klien anak itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbudaya yang pada akhirnya untuk menguatkan mental anak dan memperbaiki tingkah laku klien anak (ABH). Dan jika klien anak (ABH) penyalahguna narkotika nantinya akan mendapatkan penyuluhan terkait narkotika.

Penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan sekali. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada di BAPAS (balai pemasyarakatan) Kelas 1 Surabaya, yang secara khusus menerima kasus anak yang terkait dengan kejahatan narkotika. Korbannya tidak hanya anak-anak yang sangat rentan tetapi sangat luas dan mencakup semua kelas di kalangan masyarakat, dari kelas atas hingga kelas bawah.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri, seorang klien anak (ABH) atau sebagai pihak yaitu korban dari penyalahguna narkoba juga memiliki hak-hak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berkaitan dengan hak-hak yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan atas perlindungan hukum dan hak-hak yang dimiliki klien anak di Indonesia telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 Tentang pengaturan Hak-Hak klien pemasyarakatan dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 Tentang hak-hak anak serta Permenkumham No. 3 Tahun 2018 Tentang hak-hak anak. Yang mencakup terhadap kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi pada anak.

Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang berfungsi untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial anak, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya anak atau korban dari penyalahguna narkoba dari ketergantungan.

Kasus terkait anak (ABH) sebagai korban penyalahguna narkoba yang berada di dalam Balai Pemasyarakatan tidak berasal dari delik Aduan. Oleh karena itu tindakan tegas dari BAPAS tidak harus menunggu adanya pengaduan dari orang tua anak atau adanya permintaan dan laporan dari instansi lain

khususnya dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri untuk menyusun (LITMAS) penelitian kemasyarakatan terhadap anak penyalahguna narkotika.

Dalam perkara ini penulis berpendapat bahwasannya peran dari BAPAS dituntut untuk lebih pro aktif lagi terkait masalah yang menyangkut tentang anak sebagai korban dari penyalahguna narkotika diantaranya:

1. BAPAS seharusnya melakukan pemantuan terhadap pemberitaan di media massa mengenai kasus anak sebagai penyalahguna narkotika. Ada baiknya dimulai dengan melakukan monitoring, sehingga setiap saat BAPAS juga bisa memantau kasus-kasus anak sebagai penyalahguna narkotika. ini juga memudahkan agar BAPAS juga dapat memantau kasus yang dialami oleh anak berhadapan dengan hukum (ABH) lainnya dikarenakan tugas BAPAS tidak hanya menagani terkait kasus anak sebagai penyalahguna narkotika saja.
2. BAPAS seharusnya melakukan sosialisasi terkait khususnya bahaya narkotika bagi anak. Dengan melalui cara sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat setidaknya BAPAS dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak. Dikarenakan mencegah lebih baik dari pada mengobati.
3. BAPAS seharusnya melakukan pendataan dan penyuluhan terkait mengapa anak sangat mudah menjadi korban dari penyalahguna narkotika. Di dalam hal ini BAPAS mencoba mengkaji terkait permasalahan atau faktor-faktor pendorong anak untuk menyalahgunakan

narkotika. Apakah faktor penyebabnya dikarenakan faktor internal ataupun faktor eksternal dari si anak.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga menyadari bahwa anak adalah korban dari penyalahguna narkotika dan BAPAS juga berupaya menjauhkan anak tersebut dari upaya pemidanaan dengan pemberian rehabilitasi sosial maupun medis yang perlu dilakukan. Karena selain upaya tersebut lebih humanis dan upaya pemulihan yang jauh dari rasa keterpaksaan, dari pada pemberian pidana penjara yang malah akan berdampak pada perampasan hak-hak yang dimiliki oleh anak. Serta menjauhkan anak dari dampak negatif dari proses pemidanaan dan pembalasan.

Pola pembinaan yang dilakukan di BAPAS Kelas 1 Surabaya merupakan bagian dari upaya menjalankan prinsip dan asas kemaslahatan dan kepastian hukum pada anak. BAPAS Kelas 1 Surabaya dalam memberi hukuman pada anak penyalahguna narkotika yakni dengan cara membina dan mendidik yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan bagi anak, sehingga sesuai dengan konsep dari hukum islam, yakni masuk kedalam tatanan pembebanan atas hukum *ta'zir* atau hukuman yang sepenuhnya ditetapkan pemerintah dan jenis hukumannya juga sesuai dengan keputusan pemerintah.

Dalam penjatuhan sanksi yang berupa pembinaan yang dilakukan oleh BAPAS terhadap anak penyalahguna narkotika dengan memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu perlindungan hukum yang mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak mengingat anak memiliki masa depan yang masih panjang dan dapat hidup dengan bebas bersejahtera.

Konsep keadilan restoratif yang diberikan kepada anak merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Keadilan restoratif sebagai proses pemecahan masalah dengan cara duduk bersama dan memikirkan akibatnya pada masa depan anak tersebut. Pada dasarnya keadilan restoratif dilakukan dengan cara melalui diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk mencapai keadilan restoratif.

BAPAS mendidik anak penyalahguna narkoba guna menguasai keterampilan tertentu agar dapat hidup mandiri dan berguna bagi Negara kedepannya. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan dan bimbingan yang sangat berpengaruh baik yakni berawal dari memperbaiki moral dan kepribadian dari dalam diri anak penyalahguna narkoba.

BAPAS bekerjasama dengan instansi dan lembaga lainnya untuk membantu kegiatan pembimbingan khususnya kepada klien anak (ABH) penyalahguna narkoba, ada MOU atau persetujuan kerjasama yang dilakukan BAPAS dengan BNN (badan narkoba nasional) tingkat Provinsi dan BNN tingkat Kabupaten dalam penanganan terhadap kasus penyalahguna narkoba yang dilakukan klien anak (ABH). Nantinya ada kegiatan yang dilakukan paska rehabilitasi (kegiatan monitoring) terhadap klien anak (ABH) penyalahguna narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi di dalam LAPAS.”

BAPAS didalam melakukan pembimbingan kepada klien anak (ABH) juga memiliki beberapa faktor yang dapat menghambat dalam kegiatan program yaitu yang pertama, adalah waktu karena waktu klien anak (ABH) tidak dapat sesuai, waktu BAPAS dan waktu klien anak (ABH) harus disesuaikan agar program yang

diberikan dapat dijalankan secara maksimal. Kedua sekolah, jika klien anak (ABH) divonis hakim ringan klien anak (ABH) tersebut sulit untuk PK (pembimbing kemasyarakatan) melakukan pengawasan secara langsung. Ketiga jarak, tidak semua klien anak (ABH) rumah atau domisilinya berada dekat dengan BAPAS Kelas 1 Surabaya mengingat wilayah kerja BAPAS Kelas 1 Surabaya banyak kota yaitu meliputi kota Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik dan Jombang. Dan yang terakhir adalah tenaga dan biaya”.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam

Perlindungan hukum sendiri di dalam kaitannya tindak pidana penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dikatakan sebagai *Self victimizing victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri atau kejahatan yang tidak menimbulkan adanya korban, dalam hal ini viktimologi memposisikan bagi anak dari penyalahguna narkotika yang disebut sebagai korban, meskipun anak tersebut menjadi korban karena dari tindakan yang dilakukannya sendiri.

Meskipun penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak tergolong dalam *Self victimizing victims* yang merupakan aktivitas pribadi atau tindak pidana yang tidak menimbulkan adanya korban pada pihak lain, juga karena mengingat bahwa seorang anak sangat rentan menjadi korban dari penyalahguna narkotika, namun perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana karena memang perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku dan mengikat bagi setiap warga negara.

Menurut Anang Iskandar, perlu adanya dekriminasi terhadap penyalahguna narkoba, dekriminasi didefinisikan sebagai proses dimana perbuatan yang awal mulanya merupakan perbuatan jahat atau tindak pidana menjadi bukan perbuatan jahat atau tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan adanya upaya dekriminasi agar dapat membedakan antara korban dan pelaku dari penyalahguna narkoba, agar anak yang sejatinya adalah korban dari penyalahguna narkoba dapat dijauhkan dari upaya pidana penjara yang dapat merampas hak-hak yang dimiliki anak.⁴

Dengan adanya penjelasan diatas dapat diambil kebijakan terhadap anak sebagai korban penyalahguna narkoba dilakukan dengan menerapkan pendekatan *restoratif* seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan upaya diversifikasi dan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Seperti menjatuhkan pidana tindakan berupa rehabilitasi baik sosial dan medis, atau pun dapat pula dikenakan tindakan pada anak seperti pelatihan kerja yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Faktor penyebab penyalahguna narkoba pada anak pada umumnya secara keseluruhan yang menyebabkan seorang anak melakukan penyalahguna narkoba dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung, mulai dari faktor internal sampai dengan faktor eksternal, faktor-faktor penyebab timbulnya anak menyalahgunakan narkoba, yaitu:

⁴ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkoba Rehabilitatif Terhadap Penyalah Gunadan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), 37.

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang bersal dari dalam diri anak itu sendiri, yaitu yang menjadi penyebab penyalahguna narkotika dikarenakan:

a. Individu atau diri sendiri

Sebagai faktor yang paling utama bagi anak dan sebagai penentu, yaitu seperti kepribadian rasa yang ingin tahu yang luar biasa dan kuat, mudah kecewa, jiwa yang tergoncang, rasa putus asa, dan lain-lain yang menyebabkan anak memerlukan rasa ketenangan/kenyamanan, dan keberanian sehingga dengan mudahnya anak untuk menggunakan narkotika.

b. Dasar agama yang lemah

Pendidikan agama sangat penting untuk melindungi anak terhadap pengaruh yang bersifat negatif, karena setiap ajaran agama apapun melarang umatnya untuk melakukan perbuatan yang merusak diri sendiri dan juga orang lain. Dasar agama yang ditanamkan sejak kecil pada anak akan menjadi perisai dan pelidung bagi diri anak untuk menolak sesuatu yang merusak akhlak, tetapi anak yang tidak pernah mendapatkan pendidikan agama sangat rawan dalam melakukan perbuatan yang bersifat negatif termasuk sebagai penyalahguna narkotika.

c. Komunikasi orang tua terhadap anak yang terbatas/*broken home*

Didalam kehidupan berkeluarga apabila terjadi sedikit sekali dalam berkomunikasi maupun berinteraksi, orang tua terlalu sibuk sendiri/bercerai, maka anak tersebut akan berusaha mencari jalan keluar yaitu dengan cara menyenangkan dirinya sendiri. Anak akan menghabiskan waktunya dengan teman yang menurutnya dapat memahami dirinya termasuk berteman dengan pengguna narkoba sehingga ikut terjerumus kedalamnya.

d. Waktu luang/kosong

Waktu luang atau kosong tanpa dimanfaatkan dengan kegiatan yang positif, akan dapat menimbulkan kerawanan terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan pada waktu luang yaitu anak menyalahgunakan narkoba, hal ini merupakan kenyataan bahwa seorang anak melakukan kejahatan karena adanya kesempatan yang tercipta atau sembari mengisi waktu luang.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri seorang anak itu sendiri, yaitu:

a. Lingkungan sosial masyarakat

Lingkungan sosial masyarakat yang lebih luas yang merupakan faktor eksternal yang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap karakter dan tingkah laku seorang anak. Lingkungan masyarakat sebagai area pergaulan seseorang dengan corak yang beraneka ragam.

Lingkungan masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembentukan cara untuk bersikap dan berperilaku bagi setiap anggota masyarakat. Anak akan dituntut beradaptasi dengan lingkungan yang berada disekitarnya, jika lingkungan sekitarnya menyalahgunakan narkoba maka pada akhirnya anak tersebut akan terjerumus juga untuk menyalahgunakan narkoba.

b. Pengaruh budaya luar negeri

Budaya dari luar negeri yang sangat dominan dan menjadi penentu dalam mempengaruhi generasi muda sekarang ini. Anak dengan cepat meniru atau mengadaptasi kebudayaan dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, yang menurutnya agar tidak ketinggalan zaman, sehingga apa yang dilihat melalui media massa elektronik akan cepat diserap tanpa mempertimbangkan baik maupun buruknya.

Dengan melihat adanya faktor viktimisasi anak penyalahguna narkoba, anak dari penyalahguna narkoba diposisikan sebagai korban dan bukan sebagai pelaku, bahkan apabila dianggap sebagai pelaku pun anak dari penyalahguna narkoba tersebut berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tetap dapat diupayakan diversi dengan ketentuan yang bukan merupakan ancaman pidananya yang diatas tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*Residivis*).

Hukum Islam sendiri merupakan hukum yang bersumber dari Allah dan sunnah rasul yang bersifat universal dan menyeluruh untuk semua golongan manusia baik anak-anak maupun dewasa, semuanya sudah diatur atas ketentuannya masing-masing. Di dalam Islam perlindungan hukum sangatlah diperhatikan untuk mendapatkan rasa keadilan atas hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak korban dari penyalahguna narkoba.

Perlindungan hukum sendiri di dalam perspektif Hukum Islam dikenal sebagai (*Maqāsid Al-Syarī'ah*) yaitu yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqāsid* yang berarti maksud dan tujuan, dan kata *Al-Syarī'ah* yang berarti mempunyai pengertian penetapan hukum Allah, yang sebagai pedoman bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. *Maqāsid Al-Syarī'ah* disebut sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan Allah. Pemerintah dalam hal ini selaku pemimpin dan penguasa wajib memelihara atas perlindungan dan menjamin rasa keadilan bagi rakyatnya terutama anak-anak, karena anak merupakan generasi penerus di masa yang akan datang, dan wajib dilindungi atas hak-hak yang dimilikinya.

Di dalam hukum pidana islam penyalahguna narkoba termasuk *ijtihad* karena tidak disebutkan secara langsung didalam al-qur'an dan sunnah. Karena pada zaman Rosullulah SAW dahulu tidak ada masalah terkait penyalahguna narkoba. Penyalahguna narkoba dikenal atau *di-qiyās-kan* oleh para alim ulama (*mujtahid*) yaitu menyamakan atau mengira-ngirkan narkoba sama dengan meminum minuman (*khamr*) karena memiliki 'illat yang sama, yaitu yang sama-

sama dapat menyebabkan memabukkan, merusak akal dan bahkan dampak yang di timbulkan lebih bahaya dari pada meminum *khamr*.

Khamr dan segala jenisnya telah diharamkan secara jelas dan tegas dalam al-qur'an. Namun obat-obatan terlarang seperti narkoba tidak disebutkan dalam al-qur'an maupun hadis. Para ulama *meng-qiyās-kan* penyalahguna narkoba sama dengan hukum meminum *kmar*. Akibat yang ditimbulkan narkoba sama saja dengan orang yang mabuk karena *khamr* dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba dapat menutup dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat mempengaruhi akal dalam menghukumi atau menetapkan sesuatu sehingga terjadi kekacauan.

Apabila narkoba tidak dimasukkan kedalam kategori *khamr* atau yang memabukkan, tetapi narkoba tetap haram karena narkoba termasuk sesuatu yang buruk dan membahayakan, banyak orang yang tidak mabuk mengonsumsi narkoba. Namun, akal dan tubuh mereka akan menjadi lemah dan memiliki efek halusinasi.

Menurut hukum Islam sendiri tidak ada pembahasan terkait tentang sanksi pidana bagi anak maupun berupa hukuman penjara, karena sanksi pidana pada anak dalam Islam adalah berupa *ta'dib* (didikan) yang diserahkan pengaturannya pada *waliyul amri* (pemimpin). Barang siapa mengonsumsi dan memabukkan yang dikarenakan narkoba, maka ia dijatuhi hukuman dera seperti meminum *khamr*, tetapi jika tidak menyebabkan memabukkan maka ia dijatuhi hukuman *ta'zir* yang lebih ringan dari pada hukuman dera. Maka dari itu diciptakannya Undang-undang Pengadilan Pidana Anak (SPPA) yang bertujuan untuk

melindungi kemaslahatan bagi anak dan menghindarkan anak dari penghukuman yang bersifat tidak mendidik atau sebagai pembalasan.

Menurut Asy-Syathibi ada lima perlindungan yang dapat diberikan kepada anak yang terjerat kasus hukum (ABH) tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya dalam perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah* yang didasarkan atas dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, yaitu:

1. Hak Memlihara Agama (*Hifzu al-Dīn*).

Pengertian untuk menjaga dan memelihara agama (*Hifzu al-Dīn*) disini adalah suatu ajaran atau sebuah ketentuan yang dibuat oleh Allah SWT yang diturunkan melalui para Rasul-Nya agar disebarakan dan dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia. Agama merupakan sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan peraturan yang dibuat Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antara manusia lainnya.

Anak diibaratkan seperti kertas putih yang masih bersih, yang bisa ditulis dengan warna tinta apa saja. Orang tua dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting, karena orang tua merupakan guru pertama untuk mendidik paling awal dan mendasar terbentuknya karakter seorang anak sebelum anak tersebut berinteraksi sosial (*ber-mu'amalah*). Baik dan buruknya ditentukan bagaimana orang tua dalam mendidik dan mengajarkan nilai-nilai agama islam kepada anaknya. Serta pembelajaran terkait mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang dilarang oleh agama seperti penyalahgunaan narkotika.

2. Hak Memelihara Jiwa (*Hifzu al-Nafs*).

Pengertian untuk memelihara jiwa (*Hifzu al-Nafs*) disini dapat diartikan sebagai untuk memelihara hidup anak dari segi ekonomi dengan memenuhi kebutuhan pokoknya yang berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal agar anak tersebut tetap eksistensi untuk keberlangsungan hidup kedepannya. Jika anak dapat memelihara jiwanya dengan baik dengan cara menjauhi atau menghindari dari perbuatan penyalahguna narkoba.

3. Hak Pemeliharaan Akal Pikiran (*Hifzu al-'Aql*)

Pengertian untuk memelihara Akal (*Hifzu al-'aql*) merupakan hal yang sangat penting sekali. Akal juga merupakan sumber hikmah (pengetahuan) dan media kebahagiaan bagi setiap manusia di dunia dan di akhirat. Tanpa adanya akal manusia tidak dapat berfikir secara positif. Dengan cara memelihara akal manusia akan mendapatkan pahala dan berhak mendapatkan pengetahuan. Dengan melalui pendidikan maupun pengajaran yang di ajarkan oleh orang tua maupun lembaga-lembaga, anak dapat merasakan ilmu-ilmu yang bisa dipelajari dan dapat dikembangkan.

Sarana untuk menjaga akal ialah ilmu, dengan mempertahankan akal maka ilmu akan terus bertambah dan berkembang. Betapa pentingnya kita menjaga akal pikiran khususnya terhadap anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum dengan cara melindungi mereka, dan agar mereka terhindar dari trauma yang membuatnya memiliki rasa takut karena akal seorang anak berbeda dengan akal orang dewasa. Dengan

dan tidak dapat mengelola hartanya dengan baik kemungkinan besar anak tersebut dapat menggunakan hartanya untuk hal-hal yang negatif seperti membeli narkoba untuk disalahgunakan.

Kelima perlindungan hukum yang telah diberikan tersebut harus tetap berjalan dan ditegakkan. Perlindungan hukum tersebut berupaya untuk melindungi hak-hak yang dimiliki anak penyalahguna narkoba. Kesesuaian pola tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi penghukuman yang berupa pembinaan dan pendidikan, dimana telah sesuai dengan konsep hukum pidana Islam yakni masuk dalam kategori hukuman atau *uqūbah ta'zir*.

Kedua, ditinjau dari tujuan pola pembinaan kepribadian yang dilakukan di BAPAS Kelas 1 Surabaya, yang juga telah sesuai dengan konsep hukum Islam yakni upaya menggapai kemaslahatan dan keadilan baik bagi anak, orang tua, maupun pada masyarakat umum. Dan juga untuk menjaga *Maqāsid Al-Syarī'ah* dalam menjaga lima hak yaitu Hak Memelihara Agama (*Hifzu al-Dīn*), Hak Memelihara Jiwa (*Hifzu al-Nafs*), Hak Pemeliharaan Akal Pikiran (*Hifzu al-'Aql*), Hak Memelihara Keturunan (*Hifzu al-Nasl*), Hak Memelihara Harta (*Hifzu al-Māl*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kasus tindak pidana penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh seorang anak perlindungan hukum yang dapat diberikan dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya yaitu berupa melakukan (LITMAS) penelitian kemasyarakatan, membuat registrasi, bantuan bimbingan, melakukan pengawasan dan pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) yang ditunjuk sejak awal mulai proses adjudikasi, pra adjudikasi sampai pasca adjudikasi serta pemenuhan hak-hak yang dimiliki anak ketika didalam Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya.
2. Perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba apabila ditinjau menggunakan Teori Viktimologi yaitu *Self victimizing victims* tipologi korban menurut Schafer dan Separovic yang ditinjau dari tanggung jawab, keadaan atau status korban. Anak penyalahguna narkoba diposisikan sebagai korban, meskipun dia menjadi korban karena perbutannya sendiri/kejahatan yang tidak menimbulkan adanya korban. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam perbuatan anak penyalahguna narkoba tersebut dikategorikan *jarīmah ta'zir*, sehingga untuk sanksi atau hukumannya dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-qur'an dan Hadis. Akan tetapi, hukuman dari anak penyalahguna narkoba berbeda dengan orang dewasa

dikarenakan demi kemaslahatan bagi anak yang belum *mukallaf* berupa hukuman *ta'dib* (didikan).

B. Saran

1. Untuk orang tua agar selalu memperhatikan tumbuh kembang dan kegiatan anak-anak mereka dilingkungan mana mereka dalam pergaulan guna mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap anak.
2. Untuk BAPAS Kelas 1 Surabaya dan para penegak hukum alangkah baiknya dalam menangani perkara anak diharapkan lebih bijaksana. Pembinaan dan pendampingan yang diberikan harus memperhatikan demi untuk kemaslahatan bagi masa depan anak atau kepentingan terbaik bagi anak. Dikarenakan psikologi anak yang belum stabil seperti layaknya orang dewasa dikhawatirkan menimbulkan trauma dimasa yang akan datang yang dapat mengganggu ketahanan Negara untuk terus berkembang. Dikarenakan juga anak adalah asset Negara untuk melanjutkan cita-cita bangsa.
3. Untuk seluruh elemen masyarakat agar lebih meningkatkan rasa peduli dan kasih sayang terhadap anak serta memberikan contoh yang baik terhadap anak. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan buruk apapun karena anak merupakan aset masa depan suatu bangsa.

- Hasan, Hamzah. "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba." *UIN Alauddin Makassar 1* (2012).
- Hosen, Ibrahim. *Jenis-Jenis Hukum Dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Mizan, 1997.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Iskandar, Anang. *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahgunaan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- Istri Mas Candra Dewi, A.A. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Peogram Studi Magister Ilmu Hukum*, 2012.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Joni, Mohammad, Dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Karim, Ridwan. "Pengertian Studi Kasus: Jenis, Cara Membuat Dan Contoh." *Deepublish Store* (Bslog), 1 Juni 2021.
- Kd Saras Iswari Gunnanda, Ni, Dan Anak Agung Ngurah Wirasila. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkotika." *Jurnal Kertha Desa* 9 (2021).
- "Kemenag Kanwil Papua." Diakses 1 Februari 2023.
- Kenedi, John. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Krisna Widya Sujana, Putu, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Dan Ni Made Sukaryati Karma. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Analogi Hukum* 4 (2022).
- Krjogja.Com. "Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi." Diakses 4 Februari 2023.
- Liputan6.Com. "Pengertian Narkoba Menurut Para Ahli Serta Jenis, Dampak Dan Penanganannya." *Liputan6.Com*, 10 Januari 2019.

- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mahrus, Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mangku Pustaka, Made. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*. Jakarta: Perpustakaan BNN, 2007.
- Marsaid. "Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah) (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Jambi)." *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Patah* 15 (2015).
- Moeljatno. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Yogyakarta: Offset Gadjah Mada University Press, 1980.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Thoriq, Andi. "Tinjauan Viktimologi Dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja Di Indonesia." *Law Journal* 2 (2022).
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Denpasar: Djambatan, 2003.
- Nasir Djami, M. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Owan Hermansyah Soetoto, Erwin, Zulkifli Ismail, Dan Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Viktimologi*. Jakarta: Madza Media, 2022.
- P, Simanungkalit. "Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia." *Yustisia* 1 (2012).
- Pangestu, Dimas, Dan Hafrida. "Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi." *Journal Of Criminal* 1 (2020).
- "Pasien." Dalam *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, 26 Desember 2022.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pub. L. No. 21 Juli 2020, Bn.2020/No.811, Jdih.Kejaksaan.Go.Id : 14 Hlm. (2020).
- Prakoso, Djoko. *Kejahatan Kejahatan Yang Membahayakan Dan Merugikan Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prayatna, Erisamdy. "Viktimologi." *Erisamdy Prayatna* (Blog). Diakses 28 Januari 2023.

- Putri Al-Maidah, A. "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Nasional Dan Hukum Pidana Islam)." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019.
- Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Safira, Nada. "Pembinaan Mental Terhadap Narapidana Anak Kasus Pencurian Dilembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Bandar Lampung." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Sastra Panjaitan, Budi. "Tindak Pidana Tanpa Korban Criminal Action Without Victims." *Jurnal Mercatoria*, 2022.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Sultan Agung*, 2009.
- Siti Hamzah Marpaung, Devi. "Bahaya Narkoba Serta Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba Di Kabupaten Purwakarta." *Jurnal Hukum Positum* 4 (2019).
- Surakarta, Admin Bapas. "Masyarakat Perlu Tahu Perbedaan Rutan, Lapas, Bapas, Dan Rupbasan," 6 Agustus 2020.
- Suratin, Cahaya. "Tinjauan Penologi Dan Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Syafii, Ahmad. "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Hunafa* 6 (Agustus 2009).
- Syarifuddin. "Napza Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analogis Terhadap Transaksi, Penyalahgunaan, Penaggulangan, Serta Sanksi Bagi Penyalahguna Narkotika, Psikotropika Dan Zak Adiktif Lainnya)." Skripsi, UIN Suska Riau, 2012.
- Syarifuddin Hidayat, Asep, Samul Anam, Dan Muhammad Isha Helmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika." *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* 5 (2018).
- "Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) - Penelusuran Google." Diakses 6 Februari 2023.

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pub. L. No. 03 Agustus 2022, Ln.2022/No.165, Tln No.6811, Jdih.Setneg.Go.Id: 39 Hlm. (2022).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 17 Oktober 2014, Ln.2014/No. 297, Tln No. 5606, Ll Setneg: 48 Hlm (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 17 Oktober 2014, Ln.2014/No. 297, Tln No. 5606, Ll Setneg: 48 Hlm (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pub. L. No. 12 Oktober 2009, Ln. 2009/ No. 143, Tln No. 5062, Ll Setneg : 58 Hlm (2009).
- Wasath, Walid. "Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Dalam Proses Pendampingan Dan Pembimbing Kemasyarakatan Anak Di Bawah Umur Yang Terjarat Kasus Hukum." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Y. A. Triana, Ohoiwutun, Dan Samsudi. "Penerapan Prinsip 'Kepentingan Terbaik Bagi Anak' Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Yudisial* 10 (2017).
- Zebua, Molalan, Nur Rochaet, Dan Am Endah Sri Astuti. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Diponegoro Law Review* 5 (2016).
- Zubaidah, Siti. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: IAIN Press, 2011.